



KONTRAK
PEMBUATAN APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH
YAYASAN PENDIDIKAN MITRA KHASANAH
DENGAN
CV. NEWUS TEKNOLOGI
No. 0008/SPK/NEWUS/XII/2022

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2022 di Bandar Lampung oleh dan antara:

1. Nama Instansi : YAYASAN PENDIDIKAN MITRA KHASANAH
: (TK KHAZANAH KIDS SCHOOL)
Alamat : Jl. Sultan H. No.24, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung (35136)
Jabatan : PIMPINAN YAYASAN
No.Tlp : 082178782000

Dalam hal ini diwakili oleh **HJ. HASNAH HARAHAHAP, S.E** dalam kapasitasnya sebagai Penanggung Jawab (selanjutnya di sebut “PIHAK PERTAMA”). Dengan ini menyepakati menggunakan jasa pembuatan **APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH** dan sekaligus memerintahkan kepada :

2. Nama Perusahaan : CV. Newus Teknologi
Alamat : Jl. Raden Gunawan II, Gg. Dipangga IX, Kelurahan
Rajabasa, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung
Provinsi.Lampung
No.Telp : 0852.7973.7868

Dalam hal ini diwakili oleh **ANTONI. ST** dalam kedudukannya selaku **Direktur dari Cv. Newus Teknologi** dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **Cv. Newus Teknologi (selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”)**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **“PARA PIHAK”**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah YAYASAN PENDIDIKAN MITRA KHASANAH
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah CV. Newus Teknologi
3. PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melakukan pembuatan APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH
4. Bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan bantuan jasa PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK PERTAMA untuk menjalankan kegiatan – kegiatan seperti yang diuraikan dalam ketentuan Kontrak ini.





5. Bahwa yang dimaksud Pekerjaan di dalam kontrak ini adalah pembuatan APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH . Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan pekerjaan yang akan dirinci dalam Lingkup Pekerjaan & Fitur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima penunjukan ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Kontrak ini.

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini, PIHAK KEDUA akan melakukan pekerjaan untuk kepentingan PIHAK PERTAMA , yang detailnya diuraikan di bawah ini:

1. Tahapan pengerjaan Pembuatan APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH PIHAK KEDUA akan dimulai terhitung sejak di tandatanganinya kontrak ini
2. Item Pekerjaan APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

Item Pekerjaan	Waktu	Biaya
Pembayaran SPP, buku, seragam, dan lainnya	30 Hari	Rp 21.333.333
Pengelolaan Beasiswa		
Pengelolaan Transaksi Tunai/Nontunai		
Void / Pembatalan Transaksi		
Jurnal Umum Kelola Belanja		
Kelola Program dan Kegiatan Sekolah		
Tutup Kasir Pembayaran		
Tutup Buku		
Mutasi Tagihan		
Laporan Saldo/Kas		
Laporan Transaksi Tunai/Nontunai		
Laporan Pembayaran		
Laporan Tagihan		
Laporan Beasiswa		
Laporan Jurnal Umum		
Laporan Buku Besar		
Laporan Penjabaran		
Laporan Arus Kas		
Laporan Neraca Saldo		
Laporan Pembayaran Akhir Semester		
Laporan Pembayaran Akhir Tahun Pelajaran		
Back office. untuk melakukan backup database dan Restore database demi keamanan database		
Jumlah	Rp	21.333.333
PPN 11 %	Rp	2.346.667
Total	Rp	23.680.000





PASAL 3

JANGKA WAKTU & TAHAPAN

1. Jangka waktu pengerjaan pembuatan APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH adalah 30 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak kontrak ini di tandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Tahapan pekerjaan pembuatan APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH adalah sebagai berikut :
 - Requirement Gathering : Analisis detail sistem & pengumpulan data
 - Analyst & Design : Konsep desain alur sistem & UI/UX
 - Development : Slicing, database, backend & frontend coding
 - Quality Assurance : Modul testing, basic security, bug fixing
 - Deployment : Instalasi dan konfigurasi system
 - Training & Handover Project
3. Dalam setiap pembahasan teknis atau presentasi, akan disertakan meeting of record dan form agreement yang akan ditandatangani oleh perwakilan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membahas detail alur sistem dalam setiap modul APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH Berdasarkan Web Base yang akan dibangun pada tahap Requirement Gathering dan akan di dokumentasikan dalam sebuah form meeting.
5. Setelah tahap Analyst & Design selesai, PIHAK KEDUA akan mempresentasikan hasil desain alur sisem beserta desain antar muka dalam bentuk grafis. Pada tahap ini, PIHAK PERTAMA dapat meminta revisi desain antar muka paling banyak 2 (dua) kali dan akan di dokumentasikan dalam form meeting & form agreement.
6. Setelah tahap Development selesai, PIHAK KEDUA akan mempresentasikan APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH secara offline (Jika Memungkinkan) kepada PIHAK PERTAMA. Di tahap ini sampai dengan tahap Quality Assurance, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengecekan modul-modul yang ada pada APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH dan jika ditemukan bugs/error pada APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH , PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk memperbaikinya
7. Revisi hanya dapat dilakukan pada tahap Requirement Gathering dan Analyst & Design. Setelah tahapan Development selesai, PIHAK PERTAMA hanya dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan perbaikan, jika terdapat bugs/error dalam APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH .
8. PIHAK KEDUA dapat meminta perpanjangan waktu pengerjaan kepada PIHAK PERTAMA apabila revisi atau perbaikan yang dilakukan tidak memungkinkan untuk dapat diselesaikan sesuai tengat waktu.
9. Training user/operator dapat dilakukan secara Virtual Meeting.
10. Setelah tahapan Training and Handover Project dilakukan, PIHAK KEDUA akan memberikan asistensi (pendampingan) selama 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa dikenakan biaya tambahan dimulai sejak tahapan Training and Handover Project selesai dilakukan.





11. Asistensi berupa private call (chat, sms, telp) dan tindakan perbaikan (remote/visiting) jika terdapat error, yang akan ditangani langsung oleh tim development dari CV Newus Teknologi.
12. PIHAK KEDUA memberikan garansi maintenance dan kerusakan (error & bugs) APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH selama jasa maintenance (sesuai pasal2 ayat 3) dilakukan, terhitung sejak tahapan asistensi (pendampingan) selama 30 (tiga puluh)hari selesai dilakukan.
13. Source code dan database akan menjadi milik PIHAK PERTAMA setelah Training and Handover Project dilakukan. Yang diserahkan dalam bentuk compact disk (CD) sebanyak 2 (dua) keping.
14. PIHAK PERTAMA dapat menggunakan Aplikasi ini secara online

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Kedua Berkewajiban untuk menyediakan APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH seperti yang tercantum dalam Kontrak.
2. Pihak kedua berkewajiban untuk melakukan Maintainance.
3. Pihak kedua berkewajiban mengajari / training penggunaan software kepada pihak pertama
4. Pihak kedua berhak menerima pembayaran atas segala biaya sehubungan dengan pembuatan APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH oleh pihak pertama.
5. Pihak kedua berhak melakukan Isolir atau Terminasi dalam hal Pelanggan tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti diatur dalam Pasal 5 (lima) ayat 3.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

1. Pihak pertama berhak mendapatkan APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH seperti tercantum dalam kontrak
2. Pihak pertama berhak mendapatkan pelayanan pemeliharaan untuk APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH
3. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan.

PASAL 6

BIAYA JASA PEMBUATAN & CARA PEMBAYARAN

1. Sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menurut Kontrak ini, PIHAK PERTAMA akan membayar biaya jasa kepada PIHAK KEDUA
2. Total nilai Pembuatan APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH sebesar **Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)**
3. Pembayaran pelunasan akan dilakukan saat tahapan Handover APLIKASI ADMINISTRASI SEKOLAH dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selesai dilakukan, yang terdokumentasikan dalam berita acara serah terima





4. Setiap pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA.

Nama Bank : Bank Lampung

No. Rekening : 397.00.02.00911.5

Atas Nama : Newus Teknologi

PASAL 7

BIAYA JASA MAINTENANCE & SEWA SERVER TAHUNAN

1. Sehubungan dengan adanya biaya tahunan untuk Server dan Maintenance yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

ITEM	BUDGET
Maintenance & Server	IDR 1.000.000 / Tahun
Backup	

2. Total Jasa Maintenance dan Sewa Server dalam 1 (Satu) tahun sebesar **Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)**
3. Dibayarkan pada tahun ke -2 (Dua) oleh PIHAK PERTAMA setelah kontrak di tandatangi
4. Pembayaran tahunan oleh PIHAK PERTAMA harap dilakukan sebelum kontrak habis minimal 7 (Tujuh) hari sebelum masa kontrak
5. Apabila Pelanggan belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 07 bulan berjalan karena alasan apapun, maka Pihak kedua akan melakukan Isolir/ Non Aktif Server
6. Apabila kemudian Pihak pertama melunasi biaya-biaya yang menjadi kewajibannya setelah dilakukan Isolir, maka Pihak kedua akan membuka Isolir selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
7. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA.

Nama Bank : Bank Lampung

No. Rekening : 397.00.02.00911.5

Atas Nama : Newus Teknologi

8. Pasal 7 dapat tidak digunakan jika hanya pihak pertama mempunyai server sendiri dan domain sendiri
9. Terkait dengan poin 7 PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas trafik dan keamanan data yang di timbulkan oleh server PIHAK PERTAMA





PASAL 8

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN SANKSI

1. Pembayaran termin pertama dilakukan selambat lambatnya satu hari setelah kontrak ditandatangani.
2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Pelanggan belum memenuhi kewajibannya tersebut, maka Pihak kedua akan melakukan Terminasi tanpa perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak pertama, penyambungan kembali akan dianggap sebagai penyambungan baru.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KONTRAK

Kontrak ini akan berakhir apabila Pihak pertama atau Pihak kedua memberitahukan kepada masing – masing pihak secara tertulis selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

PASAL 10

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk merahasiakan Kontrak ini terhadap pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan guna menjaga privasi dan posisi PARA PIHAK terhadap pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan tersebut.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini).
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.





4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum yang berlaku.

PASAL 13

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1. Nama dan judul dalam Kontrak ini adalah semata-mata untuk memudahkan Para Pihak dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak maupun menyebabkan interpretasi lain dari Kontrak ini.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen Kontrak tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
3. Surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari Kontrak ini merupakan satu kesatuan dengan Kontrak ini dan tanpa adanya surat-surat dan dokumen-dokumen tersebut maka Kontrak ini tidak akan dibuat.
4. Demikian Kontrak ini ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang berwenang pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kontrak ini.

PIHAK PERTAMA
YAYASAN PENDIDIKAN MITRA KHASANAH

PIHAK KEDUA
CV. NEWUS TEKNOLOGI

Hj. Hasnah Harahap, S.E
Pimpinan Yayasan

Antoni. ST
Direktur

